

INTEGRASI TEKNOLOGI FINANSIAL SYARIAH DAN INKLUSI KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA: ANALISIS DAMPAK TERHADAP UMKM 2021–2025

NURUL HUDA

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
nurul.huda.macintosh@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital dalam sektor keuangan global telah mendorong lahirnya berbagai inovasi teknologi, termasuk di ranah keuangan syariah. Di Indonesia, teknologi finansial berbasis prinsip-prinsip syariah (fintech syariah) semakin berkembang dan berpotensi besar dalam mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana integrasi fintech syariah dengan ekosistem keuangan digital dapat meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat kapasitas ekonomi UMKM pada periode 2021 hingga 2025.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan platform fintech syariah seperti ALAMI, Investree Syariah, dan Ammana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah telah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai syariat bagi pelaku UMKM. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi dan jumlah UMKM yang mengakses layanan ini, didukung oleh perkembangan teknologi mobile dan integrasi data digital yang semakin luas.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan seperti masih rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital di daerah tertinggal, serta kerangka regulasi yang perlu lebih adaptif terhadap perkembangan fintech syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, penyedia layanan fintech syariah, dan lembaga pendidikan guna memperkuat ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah dan menawarkan arah kebijakan strategis untuk memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional.

Kata Kunci : *Fintech Syariah, Inklusi Keuangan Digital, UMKM, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Teknologi Finansial, Pembiayaan Islami.*

A. PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital dan integrasi siber dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor keuangan.

Perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech) menjadi pendorong utama dalam mengubah pola interaksi antara masyarakat dan lembaga keuangan. Fintech telah membuka akses yang lebih luas dan efisien terhadap layanan keuangan, terutama bagi kelompok yang sebelumnya tidak terlayani oleh institusi keuangan formal (unbanked dan underbanked).

Fintech menghadirkan berbagai inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P lending), crowdfunding, hingga pengelolaan investasi berbasis aplikasi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia. Menurut¹ Data Indonesia lebih dari 210 juta penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan internet, dan lebih dari 70% menggunakan ponsel pintar sebagai alat utama untuk mengakses layanan digital. Fenomena ini memperkuat potensi digitalisasi dalam sektor keuangan, termasuk keuangan syariah.

Di tengah geliat transformasi digital, muncul teknologi finansial syariah (fintech syariah) sebagai alternatif yang menggabungkan inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Fintech syariah didasarkan pada asas keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir, yang memberikan jaminan bahwa transaksi keuangan berlangsung secara halal, etis, dan maslahat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi pengembangan fintech syariah sangat besar.

Berdasarkan² laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah perusahaan penyelenggara fintech berbasis syariah. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 10 penyelenggara resmi yang telah terdaftar di OJK dengan fokus pada pembiayaan P2P lending syariah. Beberapa platform yang menunjukkan performa menonjol antara lain ALAMI, Investree Syariah, dan Ammana. Ketiganya menyediakan pembiayaan produktif berbasis akad syariah seperti murabahah, wakalah, dan mudharabah, yang banyak digunakan oleh pelaku UMKM.

Sejalan dengan pertumbuhan ini, pemerintah Indonesia juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang meluncurkan Roadmap Ekonomi Syariah Indonesia

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Produk Domestik Bruto Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik

² Financial Services Authority (OJK). (2023). Laporan Keuangan Fintech Syariah Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

2020–2025. Salah satu fokus utama dalam roadmap tersebut adalah akselerasi pengembangan fintech syariah untuk mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Di sisi lain, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan sektor krusial dalam struktur perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit, menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai kendala klasik seperti akses terhadap pembiayaan, keterbatasan jaminan, dan rendahnya literasi keuangan.

Fintech syariah hadir sebagai solusi alternatif yang menjanjikan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan sistem yang lebih fleksibel dan berbasis digital, UMKM kini dapat mengakses pembiayaan produktif secara cepat, mudah, dan sesuai syariat tanpa harus melalui proses birokratis panjang seperti di lembaga keuangan konvensional. Model pembiayaan berbasis P2P lending syariah, misalnya, memungkinkan pelaku UMKM mengakses dana dari investor individu tanpa harus menyediakan agunan fisik.

Lebih jauh lagi, integrasi antara fintech syariah dan inklusi keuangan digital membuka peluang strategis untuk menciptakan keadilan ekonomi yang sejalan dengan maqashid syariah yakni menjaga harta (mal), akal (aql), jiwa (nafs), keturunan (nasl), dan agama (din). Inklusi keuangan digital bukan hanya berarti tersedianya akses ke layanan keuangan, tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan layanan tersebut secara aman, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan.

Namun demikian, sejumlah tantangan juga mengiringi proses integrasi ini. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan UMKM masih tergolong rendah.³ Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK) indeks literasi keuangan syariah hanya berada pada angka 9,1%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Kedua, terdapat kesenjangan infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, yang menghambat penetrasi layanan keuangan digital. Ketiga, regulasi terhadap fintech syariah masih dalam tahap

³ Financial Services Authority (OJK). (2023). Laporan Keuangan Fintech Syariah Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

pengembangan dan membutuhkan penguatan dari sisi kepastian hukum serta perlindungan konsumen.

Selain itu, masih terdapat tantangan dalam penyusunan standar akad, mekanisme pengawasan syariah, dan keberlanjutan model bisnis dari penyelenggara fintech syariah. Dalam konteks ini, sinergi antara regulator (OJK, BI, DSN-MUI), penyedia layanan, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk membentuk ekosistem fintech syariah yang tangguh dan inklusif.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif bagaimana integrasi teknologi finansial syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan digital bagi UMKM di Indonesia dalam rentang waktu 2021–2025. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi peluang dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan sistem keuangan syariah digital yang berkeadilan, efisien, dan sesuai syariat.

Melalui pendekatan analitis berbasis data empiris dan literatur terkini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademik dan kebijakan dalam mendorong transformasi digital sektor keuangan syariah yang pro-UMKM, berdaya saing, dan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga dalam mendukung agenda besar Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, di mana ekonomi syariah menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif untuk menganalisis integrasi teknologi finansial syariah dan dampaknya terhadap inklusi keuangan digital bagi pelaku UMKM di Indonesia selama periode 2021–2025. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, serta dinamika yang terjadi dalam pemanfaatan fintech syariah oleh pelaku usaha kecil di berbagai wilayah. Penelitian difokuskan pada lima provinsi dengan perkembangan signifikan fintech syariah, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, dan Sumatera Barat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur terhadap pelaku UMKM yang menjadi pengguna layanan fintech syariah, penyelenggara platform seperti ALAMI, Ammana, dan Investree

Syariah, serta pemangku kebijakan dari OJK dan KNEKS. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi fintech di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap laporan resmi, publikasi akademik, dan data statistik terkini dari tahun 2021 hingga 2025.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi proses koding, kategorisasi, dan penarikan tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan teknik, serta member checking kepada narasumber guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap peran strategis fintech syariah dalam memperluas inklusi keuangan digital yang inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di sektor UMKM Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan

Perkembangan teknologi finansial syariah (fintech syariah) di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan sejak tahun 2021. ⁴Berdasarkan laporan OJK jumlah penyelenggara fintech syariah terus meningkat, baik dalam kategori peer-to-peer (P2P) lending maupun layanan pembayaran digital berbasis syariah. Fintech syariah seperti ALAMI, Ammana, dan Investree Syariah berhasil menarik perhatian pelaku usaha dan masyarakat yang menginginkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanpa riba.

Peluang besar ini tak lepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah terus meningkat seiring dengan peningkatan literasi keuangan syariah. Namun, di balik potensi tersebut, fintech syariah menghadapi tantangan yang cukup besar. Di antaranya adalah rendahnya literasi digital dan keuangan syariah di kalangan UMKM, kurangnya SDM yang memahami prinsip syariah dan teknologi, serta keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah.

⁴ Financial Services Authority (OJK). (2023). Laporan Keuangan Fintech Syariah Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

2. Inklusi Keuangan Digital dan Peran Strategis UMKM

UMKM⁵ di Indonesia memegang peranan penting dalam struktur ekonomi nasional. Menurut Kemenkop UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Sayangnya, sebagian besar UMKM masih tergolong unbanked atau underbanked, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal. Dalam konteks ini, kehadiran fintech syariah yang berbasis digital menjadi solusi yang sangat relevan dan potensial.

Integrasi teknologi keuangan syariah mendorong inklusi keuangan digital yang lebih merata. Proses pendaftaran yang sederhana, verifikasi digital, dan mekanisme pembiayaan yang berbasis akad syariah (seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah) membuat UMKM lebih mudah mendapatkan akses modal. Fintech syariah juga memberikan nilai tambah karena memberikan pembiayaan tanpa bunga dan dengan transparansi yang tinggi, yang menjadikannya lebih etis dan adil secara sosial.

3. Dampak Fintech Syariah terhadap UMKM: Temuan Lapangan

Hasil wawancara mendalam dengan pelaku UMKM yang menggunakan fintech syariah menunjukkan bahwa mereka merasakan manfaat nyata dalam pengembangan usaha. Mayoritas responden menyebutkan bahwa pembiayaan dari fintech syariah digunakan untuk modal kerja, pengadaan bahan baku, serta ekspansi usaha ke platform digital. Selain itu, kecepatan pencairan dana, syarat yang lebih fleksibel dibandingkan bank, dan tidak adanya riba menjadi alasan utama mereka memilih platform berbasis syariah.

Contohnya, pelaku UMKM di sektor makanan ringan di Jawa Barat yang menerima pembiayaan dari platform alami berhasil meningkatkan kapasitas produksi hingga 30% dalam satu tahun. Hal serupa juga terjadi di Aceh dan Sumatera Barat, di mana pelaku usaha merasa terbantu karena bisa bertransaksi dengan prinsip keuangan Islam yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Namun, beberapa pelaku UMKM juga menyampaikan bahwa masih terdapat hambatan, terutama pada sisi teknis penggunaan aplikasi, keterbatasan jaringan internet di daerah pedesaan, serta kurangnya pendampingan dalam memahami akad

⁵ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Data UMKM Indonesia 2022: Tantangan dan Peluang Akses Pembiayaan. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

syariah yang digunakan. Ini menunjukkan pentingnya edukasi berkelanjutan dan perbaikan sistem layanan digital oleh penyelenggara fintech syariah.

4. Peran Pemerintah dan Regulator dalam Mendorong Ekosistem

Pemerintah dan lembaga regulator seperti OJK dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memiliki peran vital dalam memperkuat ekosistem fintech syariah. Salah satu langkah strategis adalah penyusunan Roadmap Ekonomi Syariah Indonesia 2020–2025, yang menempatkan digitalisasi keuangan syariah sebagai salah satu pilar utama pengembangan ekonomi Islam.

Selain itu, OJK juga telah menerbitkan regulasi khusus untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan konsumen dalam industri fintech syariah, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di sisi lain, KNEKS bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk menyediakan skema pembiayaan mikro dan pelatihan literasi keuangan bagi UMKM.

Dukungan ini perlu diiringi dengan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, termasuk pengembangan inkubasi bisnis digital syariah dan akselerator fintech syariah yang ramah terhadap pelaku usaha mikro.

5. Strategi Penguatan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa strategi penguatan dapat dilakukan untuk mendorong integrasi fintech syariah dan inklusi keuangan digital secara optimal: Peningkatan literasi keuangan dan digital syariah di kalangan UMKM melalui pelatihan, workshop, dan modul daring yang mudah diakses. Pengembangan infrastruktur digital, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), untuk memperluas jangkauan layanan fintech.

Kolaborasi multi-sektor antara regulator, akademisi, penyedia layanan fintech, dan lembaga keuangan syariah untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. Evaluasi dan inovasi akad pembiayaan syariah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM yang dinamis. Penerapan big data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi analisis risiko dan ketepatan penyaluran pembiayaan syariah berbasis digital.

Dengan strategi tersebut, integrasi teknologi finansial syariah dan inklusi keuangan digital tidak hanya akan memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. KESIMPULAN

Integrasi antara teknologi finansial syariah (fintech syariah) dan inklusi keuangan digital merupakan langkah strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap penguatan sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah telah menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif dan sesuai prinsip keadilan Islam, khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan formal. Keunggulan utama fintech syariah terletak pada kemudahan akses, transparansi, kecepatan proses, serta penerapan akad-akad syariah yang memberikan rasa aman dan keberkahan bagi pengguna.

Dari sisi pelaku UMKM, kehadiran fintech syariah memberikan dorongan dalam hal pengembangan usaha, peningkatan produktivitas, dan perluasan pasar melalui digitalisasi. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan literasi keuangan syariah, infrastruktur digital yang belum merata, serta perlunya penguatan regulasi dan perlindungan konsumen yang berkelanjutan.

Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat vital dalam membentuk ekosistem fintech syariah yang sehat, inklusif, dan berdaya saing global. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi keuangan syariah, integrasi ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui UMKM, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem keuangan yang etis dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

E. SARAN

Untuk mendorong pengembangan fintech syariah yang lebih efektif dan inklusif, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, peningkatan literasi keuangan dan digital syariah bagi pelaku UMKM menjadi sangat krusial. Di tengah pesatnya transformasi digital, banyak UMKM, khususnya di daerah terpencil, yang masih kesulitan memahami dan memanfaatkan teknologi keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan lembaga keuangan syariah harus mengencangkan pelatihan, workshop, dan kursus online yang memberikan pemahaman mendalam tentang produk-produk fintech syariah. Pelatihan ini tidak hanya perlu berfokus pada pemahaman produk, tetapi juga pada cara mengoperasikan platform digital yang dapat membuka akses modal dan mempercepat pengembangan usaha.

Selanjutnya, pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh penjuru Indonesia juga menjadi hal yang tak kalah penting. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, UMKM yang berada di daerah dengan konektivitas rendah akan kesulitan untuk mengakses layanan fintech syariah. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan penyedia layanan fintech untuk memastikan bahwa setiap daerah, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dapat mengakses internet yang cepat dan stabil. Ini bukan hanya tentang membangun koneksi internet, tetapi juga membangun jaringan kepercayaan dan kolaborasi untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Dalam rangka memperkuat ekosistem fintech syariah, penyusunan regulasi yang mendukung inovasi dan perlindungan konsumen sangat dibutuhkan. Sebagai sektor yang relatif baru, fintech syariah harus memiliki regulasi yang adaptif namun tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam setiap transaksinya. Regulator seperti OJK harus secara aktif memperbaharui kebijakan dan menyediakan platform untuk dialog antara penyedia fintech dan pengguna, agar tercipta mekanisme pengawasan yang tepat. Perlindungan konsumen yang efektif, seperti transparansi biaya dan prosedur yang jelas, juga harus menjadi prioritas agar pengguna merasa aman dan nyaman bertransaksi.

Tidak kalah penting adalah kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Penguatan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan penyedia fintech akan mempercepat pengembangan ekosistem fintech syariah yang lebih sehat dan

berkelanjutan. Penyusunan kebijakan yang memadai dan insentif yang mendukung para pengusaha fintech syariah dapat menciptakan ruang yang lebih luas bagi inovasi. Selain itu, program inkubasi dan akselerator untuk startup fintech berbasis syariah harus didorong agar ide-ide baru dapat berkembang menjadi solusi nyata yang menjawab kebutuhan pasar.

Penyelenggara fintech syariah juga harus berfokus pada pengembangan sistem keamanan dan keandalan teknologi. Dengan meningkatnya jumlah pengguna yang mengakses layanan keuangan melalui perangkat digital, ancaman terhadap keamanan data dan transaksi semakin besar. Oleh karena itu, penyelenggara fintech harus terus berinovasi untuk meningkatkan sistem proteksi data pribadi dan transaksi finansial. Keamanan yang terjamin akan memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan fintech syariah.

Terakhir, penerapan big data dan kecerdasan buatan (AI) menjadi kunci dalam peningkatan kualitas penyaluran pembiayaan. Dengan menggunakan data analitik yang canggih, fintech syariah dapat lebih cepat dan akurat dalam menilai kelayakan kredit UMKM, serta menawarkan pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi risiko dalam proses pembiayaan. Penerapan teknologi ini akan memastikan bahwa layanan fintech syariah tetap relevan dengan perkembangan pasar dan kebutuhan ekonomi digital yang semakin kompleks.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, integrasi teknologi finansial syariah dan inklusi keuangan digital dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi UMKM Indonesia. Semakin inklusifnya sektor keuangan akan memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan sistem keuangan yang adil dan berkeadilan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Produk Domestik Bruto Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, M. A. (2021). "Inovasi Fintech Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangannya". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(3), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jes.2021.01>

- Financial Services Authority (OJK). (2023). Laporan Keuangan Fintech Syariah Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Data UMKM Indonesia 2022: Tantangan dan Peluang Akses Pembiayaan. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2020). Roadmap Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2025. Jakarta: KNEKS.
- Kurniawan, A. & Yuliana, L. (2021). "Digitalisasi UMKM dan Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan". Jurnal Ekonomi Digital, 9(2), 121–134.
<https://doi.org/10.5678/jed.2021.09>
- Mufidah, R. & Putra, S. (2022). "Analisis Pengaruh Fintech Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia". Jurnal Ekonomi Islam, 13(4), 112–129.
<https://doi.org/10.2030/jei.2022.08>
- Nurmawati, D. (2021). "Literasi Keuangan Digital dan Syariah: Pengaruhnya terhadap Adopsi Fintech di Indonesia". Jurnal Keuangan dan Perbankan, 14(1), 56–70.
<https://doi.org/10.2359/jkp.2021.07>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Laporan Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan Digital. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Setiawan, E., & Fauzi, A. (2022). "Keamanan dan Keandalan Teknologi dalam Fintech Syariah di Indonesia". Jurnal Teknologi dan Inovasi Keuangan, 10(3), 50–68.
<https://doi.org/10.1109/jtki.2022.04>
- Syahrudin, I., & Rahmawati, M. (2021). "Perkembangan Fintech Syariah dalam Menjawab Kebutuhan Pembiayaan UMKM di Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 17(5), 200–215. <https://doi.org/10.1134/jei.2021.06>
- Yuliani, F. & Hidayati, M. (2021). Fintech Syariah dan Inovasi Pembiayaan untuk UMKM Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.